


**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG SYIRKAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**



OLEH

DEVI SUVERA
NIM: 10422025069

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah**”. Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten didalam melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya. Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk kegiatan usaha berdagang adalah *Syirkah*. Syirkah yaitu suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Syirkah menurut Imam Al-Syafi’i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Oleh sebab itu Islam menjadikannya sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri.

Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah dan klasifikasinya ?. Bagaimana Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah di zaman Modren ? Dan Bagaiman Konsep Syirkah Imam Al-Syafi’i menurut Fiqh Muamalah ?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah dan klasifikasinya. Untuk mengetahui Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah di zaman Modren. Konsep Syirkah Imam Al-Syafi’i menurut Fiqh Muamalah.

Subjek dan Objek pada penelitian ini adalah Pemikiran Imam Syafi’i tentang Syirkah dan klasifikasinya serta Implikasi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. Sumber data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui telaah perpustakaan. Metode analisa data menggunakan *deskriptif kualitatif*. Metode penulisan yang digunakan adalah induktif,

deduktif, deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (*Bentuk Syirkah*) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsure seperti: adanya pencampuran harta, pekerjaan pada harta itu (Badan Usaha) dan pembagian keuntungan. Syirkah imam syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person). Sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman moderen. Dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri. Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut perspektif hokum islam adalah syirkah inan, syirkah inan merupakan salah satu bentuk dari syirkah uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan buat nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir masa.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Studi Strata I guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini berhasil disusun berkat bantuan dan do'a serta bimbingan dan semua pihak. Merupakan keharusan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya dan yang sedalam-dalamnya:

1. Yang terhormat dan tercinta Ayahanda Syamsuardin dan Ibunda Zulfeni atas doa, pengorbanan dan jasa serta limpahan kasih sayang yang tak terhitung nilainya, yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi. Tak lupa pula penulis berterima kasih kepada abang penulis, Deni Efendi, dan si bungsu Wahidin Hutami, yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hari-hari penulis. Teruntuk Suamiku tercinta Abdi Nurkala Kalidasa terimakasih atas seluruh kasih sayang selama ini dan dukungannya. Dan terimakasih banyak kepada pak etek Maizir,SE serta semua keluarga yang telah banyak memberikan dorongan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materil selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan sripsi ini.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta PR I, PR II, PR III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam upaya membina SDM yang baik.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademis, beserta PD I, PD II, PD III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Zulfahmi, M.Ag selaku ketua jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam) dan selaku Pemimbing, dan bapak Kamirrudin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Bapak Ibu pengelola dan penjaga perpustakaan yang telah mengizinkan dan member pinjaman buku kepada penulis selama berkuliah dan penelitian.
6. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Penulis juga berterimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tercinta Julie, Lisa, Pendi, Rina, Ali, B'ari, Novi "kenangan menjadi proses kedewasaan" serta teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan saran dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga jasa baik dari semua pihak akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan kita semua pada umumnya.

Pekanbaru, Oktober 2011

Penulis

DEVI SUVERA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI’I	11
A. Kelahiran Dan Perjuangan Imam Syafi’i	11
B. Karya-karya Imam Asy-Assyafi’i	22
BAB III: KONSEP SYIRKAH	26
A. Pengertian Syirkah dan Dasar Hukumnya	26
B. Syarat-syarat dan Rukun Syirkah.....	31
C. Macam-macam Syirkah.....	33
BAB IV: PEMIKIRAN SYAFI’I TENTANG SYIRKAH	44
A. Pemikiran Imam Al-Syafi’i tentang Syirkah dan Klasifikasinya.....	44
B. Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi’I tentang Syirkah di zaman Modren	51
C. Analisa Syirkah Al-Syafi’i menurut Perspektif Fiqih Muamalah	54

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai ketentuan hukum yang sangat universal dan mengandung berbagai aspek kehidupan untuk kepentingan umatnya, baik untuk hidup didunia maupun akhirat. Adanya ketentuan hukum dimaksudkan untuk menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas sehari-hari, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan sosial ekonomi atau muamalah.

Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten didalam melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya.

Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk kegiatan usaha berdagang adalah *Syirkah*. *Syirkah* yaitu suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.¹

¹ Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, (Surabaya: Tp. 1989), Cetakan ke-2, h. 17

Syirkah memiliki sinonim dengan kata “*ikhtilat*” (percampuran) dikatakan demikian karena terdapat beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu mereka harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut dan begitu pula dalam mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.²

Adapun dasar hukum syirkah berdasarkan firman Allah dalam Surat Shaad ayat 24 berikut ini:



Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu”.³ (Q.S. Shaad: 24)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa syirkah merupakan salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa syirkah adalah sistem ekonomi Islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia. Berkenan dengan sistem muamalah tersebut, dimana terjadinya perkembangan kebutuhan manusia akibat dari

² Syaid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid XIII, (Bandung: Al ma’arif, 1993), h. 174

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, h. 735

kemajuan ilmu dan teknologi akan merubah sistem ekonomi manusia yang cenderung mengikuti kepada perkembangan ilmu dan teknologi tersebut, ini akan membawa perubahan sistem ekonomi yang terjadi pada masa sekarang ini.

Syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi umat Islam sejak dulu. Umat Islam didalam melakukan aktivitas perdagangan didalam dunia usaha akan menghadapi berbagai macam sistem perekonomian. Ini merupakan tantangan dalam umat Islam itu sendiri, mulai dari masalah jual beli, masalah dalam penanaman modal di perusahaan-perusahaan baik itu diperusahaan swasta (asing) serta bermacam-macam bentuk perkongsian lainnya.⁴

Syirkah menurut Imam Al-Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.⁵ Oleh sebab itu Islam menjadikannya sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Sedangkan dalam konsep syirkah Islam lebih ditekankan kepada pola yang berlandaskan kepada al-Qur'an, as-Sunah dan Al-Ijma'. Adapun syirkah dalam Islam dibagi dua yaitu : *Syirkah amlak* (dalam bentuk perseroan hak milik), dan *Syirkah Uqud* (dalam bentuk perseroan transaksi).⁶

Imam mujtahid yang empat berpendapat tentang bahasan di atas yaitu :Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam *Syirkah*. Syafi'iah melarang *syirkah Abdan*, *syirkah mufawadhah*, *wujuh* dan membolehkan *syirkah 'inan*. Malikiyah

⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 176

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Tanpa tempat: Ictisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1711

⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),h. 185

mbolehkan *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mufawadhah* dan melarang *syirkah wujuh*. Hanabilah membolehkan *syirkah 'inan*, *wujuh* dan *abdhan* dan melarang *syirkah mufawadhah*.⁷ Namun dalam hal modal misalnya Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa serikat dagang itu baru sah apabila kedua belah pihak sudah mencampuri hartanya untuk dijadikan modal, adapun yang sesuai dengan pandangan Imam Al-Syafi'i adalah *Syirkah Inan*.⁸

Berdasarkan konsep *syirkah* menurut Imam Al-Syafi'i, tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya.⁹ Dalam *Syirkah* menurut Imam Al-Syafi'i lebih diperhatikan bentuk kerjasamanya, kemudian cara memperolehnya serta pemanfaatannya bagi kedua belah pihak yang berserikat.¹⁰ Hal ini merupakan konsekwensi logis dan memerlukan perhatian tersendiri, dimana dilihat realitas ekonomi yang berkembang selama ini telah dihadirkan berbagai macam kerja sama yang dilandaskan pemodalannya dalam usaha.

Konsep *syirkah* menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta.
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).

⁷ Khudori Soleh, *Fiqih kontekstual (Perprktif Sufi-Sufi Falsafi*, Muamalah Jilid V, (Jakarta: PT. Pertja, 1999), h. 66

⁸ Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989), Jus V, h. 130

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidyatu'l Mujtahid*, terj. Abdurrahman, (Semarang: Asy Syifa', 1990), Cetakan Ke-2, h. 264-272

3. Pembagian keuntungan.¹¹

Imam Al-Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa: *syirkah mufawadhah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawaddhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa. Imam Al-Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut, kecuali *Syirkah Inan*.¹² Dalam melakukan syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya.
2. Harta masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya.
3. Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan.

Setiap anggota persekutuan berhak memperjual belikan harta syirkah, karena dalam syirkah inan, seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta mereka, juga diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan maupun ditangguhkan. Imam Al-Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta dalam syirkah, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Pencampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.¹³

¹¹ *Ibid*

¹² Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Syifa'i, 1992), h. 154

¹³ *Ibid*

Imam Al-Syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person) sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian masa kini. Menurut penulis pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang syirkah ini memiliki implikasi pada sistem Syirkah Inan hal ini telah banyak bahasan yang mengarah kepada Syirkah Inan tersebut dalam kitab Al-Umm. Berangkat dari masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul **“Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah dan klasifikasinya?
2. Bagaimana Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah di zaman Modren?
3. Bagaiman Konsep Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut Fiqh Muamalah?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan klasifikasinya serta Implikasi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji ini mengarah serta dapat diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah dan klasifikasinya.
- b. Untuk mengetahui Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah di zaman Modern.
- c. Untuk mengetahui Konsep Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini tentunya penulis agar dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat awam pada umumnya, adapun diantara kegunaan pembahasan ini adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut :

- a. Untuk sebagai bahan masukan ilmiah dan untuk menambah wawasan penulis. Serta sebagai penambah pembendaharaan pemikiran, baik bagi penulis maupun bagi pembaca mengenai Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah.
- b. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mengajukan skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dengan melakukan penela'ahan terhadap berbagai literature yang memuat pendapat Imam Al-Syafi'I mengenai Syirkah.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah library research maka penelitian tidak menggunakan data primer penelitian hanya menggunakan data ekunder yaitu : data yang teredia dipergustakaan ini terbagi.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari al-quran, hadist, dan al-umm
- b. Bahan sekunder Kitab Al-Muhazzab karangan Abu Ishaq Al-Syirazi. Kitab Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah karangan Ahmad Azhar Basyir, Fiqh Sunnah jilid XIII karya Sayyid Sabiq, Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf karya Muhammad Daud Ali, Nailul Authar karya As-Syaukani, Kifayatul Akhyar karya Taqiuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode *Studi teks*, yaitu dengan melakukan penela'ahan terhadap teks yang memuat pendapat kedua imam mazhab. Selanjutnya dilakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil kutipan kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data mengenai Al-Syirkah menurut pemikiran Imam Al-Syafi'i penulis menggunakan metode "Konten Analisis", yaitu menganalisa isi atau pemikiran yang terkandung dalam literatur yang menjadi rujukan :

5. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu penelitian yang dilakukan dari kaedah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu penelitian yang dilakukan dari kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya serta mengkonklusikan secara umum
- c. Deskriptif Analitik yaitu menggambarkan kenyataan yang ada, kemudian data tersebut dianalisa sehingga dapat mendukung bahasan ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Latar belakang Masalah, rumus Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Biografi Imam Al-Syafi'i Merupakan gambaran umum sejarah kelahiran beliau, Perjuangan Imam Al-Syafi'i dan karya-karya beliau.

- BAB III Tinjauan umum tentang syirkah yang menguraikan pengertian syirkah secara etimologi dan terminologi dan landasan syirkah, rukun syirkah dan syarat syirkah, , dan macam-macam syirkah.
- BAB IV Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah dan Klasifikasinya, implikasi pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah di zaman modern, Konsep Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut Fiqh Muamalah.
- BAB V Penutup, yang merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI'I

A. Kelahiran Dan Perjuangan Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i di lahirkan di kota Ghazzah palestina pada tahun 105 Hijriah, ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Di samping itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah, Palestina, tidak jauh dari Bait al Muqaddis sebagaimana pengungkapan beliau dalam al-umm.¹⁴

Imam Al-Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun (150 H / 767 M).¹⁵ Al-Nawawy berkata bahwa Imam Al-Syafi'i di lahirkan pada malam abu hanifah meninggal dunia.¹⁶ Di samping itu kelahiran beliau juga bertepatan dengan wafat seorang mufti hijas, yaitu Ibnu Juaraj al-Makky. Dengan demikian ahli sejarah meramalkan bahwa pribadi Imam Al-Syafi'i kelak akan menggantikan kedudukan Imam besar tersebut tentang kemahiran dan pengetahuannya.¹⁷

Nama lengkap Imam Al-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf Al-Muthalibi. Dilihat dari nasabnya ini jelas bahwa beliau seorang Qurays yang berasal dari bani Hasyim. Sedangkan dari pihak ibu pertalian nasabnya adalah sebagai berikut, yakni Fatimah binti Abdillah bin Al-Hasan bin Husein bin Ali

¹⁴ Muhammad Bin Idris Al-syafi'i, *Al-Umm*, Jus I, (Bairut: Darul Fikri, 1990), h. 6

¹⁵ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mashab Hanafiy, Maliky, syafi'y, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.149

¹⁶ Ahmad Al-Syurbasi, *al-Aimmatul Arba'ah*, terjm. Sabil Husada, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 142

¹⁷ Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, h. 149-150

bin Abi Thalib.¹⁸ Adapun nama Imam Al-Syafi'i adalah di nisbahkan kepada datuk beliau ketiga yaitu Al-Syafi'i bin Saib.¹⁹

Imam Al-Syafi'i di lahirkan dalam keadaan yatim. Ayah dan Ibu beliau termasuk keturunan Qurays yang miskin dan keluar dari kota Mekah pindah ke Madinah dengan tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi karena suatu keperluan ayahnya membawa mereka ke Ghazzah dan ia tinggal di sana. Ibunya tidak mampu bertahan hidup di Ghazzah kemudian membawa anaknya ke Asqalan, karena kehidupan mereka tidak juga semakin membaik maka pada usia beliau dua tahun ia dibawa Ibunya ke Mekah, yaitu kampung nenek moyangnya dengan harapan mereka akan mendapat harta dari *Zawil Qurba*. Bagian dari *Zawil Qurba* tersebut sangat kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan mereka. Sejak kecil Imam Al-Syafi'i telah terbiasa dan sadar akan kehidupannya yang sangat kekurangan menderita kesulitan.

Berbekal dengan kecerdasan yang luar biasa disertai semangat kesungguhan untuk menuntut ilmu, Imam Al-Syafi'i dalam masa mudanya mudah mencerna seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Dalam usia relatif muda (lebih kurang 15 tahun) gurunya *Muslim bin Khalid Az-Zanji* telah memberikan kebebasan baginya untuk berfatwa. Walaupun demikian ia tetap merasa haus akan ilmu pengetahuan di samping mengeluarkan fatwa-fatwa.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Ketika Al-Syafi'i menginjak usia masih anak-anak ia didaftarkan oleh ibunya untuk belajar pada sebuah lembaga pendidikan di Mekah. Saat beliau tidak mendapatkan uang untuk membayar gurunya, ketika itu Imam Al-Syafi'i tahu bahwa gurunya itu juga tidak mampu untuk mengajar anak-anak yang jumlahnya banyak. Maka dengan melihat sang guru mengajar Imam Al-Syafi'i merasa menguasai seluruh apa yang diajarkan kepada anak-anak itu. Atas persetujuan gurunya ia mempraktekkan seluruh ilmu yang diajarkan itu dan gurunya pun tidak meminta upah darinya. Dengan cara inilah Imam Al-Syafi'i dapat menyelesaikan studinya sampai ia dapat menghafal Al-Qur'an dan menamatkan pelajarannya pada usia 7 tahun. Setelah itu ibunya mengarahkan untuk mempelajari ilmu *tilawah*, *tajwid* dan *tafsir Al-Qur'an* pada ulama di Masjidil Haram. Menurut Dr. Muhyidin pada masa kanak-kanak ini, ada dua potensi yang menonjol dari Imam Al-Syafi'i. *Pertama*, tingkat inteligensinya yang relatif tinggi, selain daya ingatnya yang benar-benar kuat dan cemerlang juga memiliki semangat yang tinggi untuk menggali segala macam disiplin ilmu-ilmu Agama. *Kedua*, walaupun kehidupannya menderita yang diakibatkan kondisi ekonominya yang sangat rendah terutama sejak ditinggal oleh ayahnya, keadaan tersebut tidaklah mematahkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Beliau juga orang bagus dan merdu suaranya jika membaca al-Qur'an sehingga para ulama di Mekah apabila hendak mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dengan khusus sampai mengeluarkan air mata dipanggilah Imam Al-Syafi'i di suatu tempat lalu mereka

berkumpul mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dari beliau, kala itu beliau berumur 13 tahun.²¹

Masa remaja Imam Al-Syafi'i di habiskan dengan hidup bersama masyarakat suku hudzail untuk memperdalam bahasa arab, syair, budaya, kesustraan dan berbagai tradisi serta adat istiadat bangsa arab. Tahab ini juga melahirkan dua potensi bagi karirnya dimasa yang mendatang, yaitu : *Pertama*, berbagai manfaat ia dapatkan dari interaksi langsung dengan komunitas suku pedalaman Hudzail, sebagaimana yang diturunkan oleh Al-Asma'i sebagai bwrikut: "*Otentisitas syair-syair suku hudzail, sesungguhnya telah direvisi oleh seorang pemuda bernama Muhammad bin idris as Syafi'i*".²² *Kedua*, pertualangannya ke pedalaman suku Hudzail telah membentuk karakteristik yang kuat, maka pada tahap ini berperan penting sebagai barometer tahap-tahap selanjutnya yang dijalankan Al-Syafi'i. kepandaiannya dalam mengarang dalam menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesastraan arab, sehingga tidak sedikit ahli syair yang datang belajar kepadanya.²³

Masa dewasa Imam Al-Syafi'i penuh dengan perjalanan dan perkenalan dengan berbagai pusat yurisprudensi Islam di Mekah dan Madinah, sehingga sikap hidup dan kepribadiannya terbentuk dengan kuat dan mantap. Selain itu pola pikir dan wawasannya terkesan jauh kedepan, tidak luput dari pewarnaan ulama Irak,

²¹ *Ibid*

²² Muhyiddin Abdus Salam, *Muqif Imam syafi'I min madrasah Al-Iraq Al Fiqhiyyah*, ahli bahasa. M. Mahrus Muslim, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), Cet. Ke 2, h. 21-22

²³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke 3, h.206

Yaman dan Mesir. Sebagai contoh ia mengenal corak *fiqh Madinah* dari guru besarnya Imam Malik, aliran *fiqh mekah* dari Muslim bin Khalid Al-Zanji dan Sufyan Ibn 'Uyainah. Mendalami *fiqh Syam* dari Amir Ibn Salamah (murid al Auza'i) *mempelajari fiqh Mesir* dari yahya ibn Hasan dan Murid al-Laitsi. *Belajar fiqh irak* dari Muhammad Ibn Hasan (murid Abu Hanifah) dan *fiqh Yaman* dari Matraf Ibn Mazin dan Hisyam Ibn Yusuf.²⁴

Kemauan keras Imam Al-Syafi'i untuk memperdalam ilmu pengetahuan telah membuatnya berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lain. Meskipun dia sudah hafal Muwaththa'-nya Imam Malik di usia 10 tahun ia belum puas sebelum bertemu langsung dengan imam tersebut, maka berangkatlah ia ke madinah dan ia beguru kepadanya selama 8 tahun. Kecerdasan dan ketajaman wawasan Imam Al-Syafi'i dalam mempelajari kitabnya ia mendapat keistimewaan dari Imam Malik untuk mengajarkan kitabnya kepada murid-murid Imam Malik lainnya. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, al-Fakhru mencatat bahwa para ulama yang diserap ilmunya oleh Al-Syafi'i jumlahnya puluhan, antara lain disebutkan 19 ulama, yakni 5 orang dari Mekah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 4 dari Irak. Berbagai dokumen sejarah mencatat bahwa kehidupan Al-Syafi'i secara keseluruhan seperti lingkaran mata rantai yang tiada putus, dimana diantara proses belajar dan mengajar, memberi dan menerima merupakan dua komponen yang saling kohesif baginya.²⁵

Imam Al-Syafi'i mempunyai guru yang banyak dibewberapa daerah, diantaranya.

²⁴ Muhyiddin Abdus Salam, *Op.Cit.* h. 24

²⁵ *Ibid.* h. 25

- a. Kelima guru Imam Al-Syafi'i di Mekah adalah:
 - a. *Ismail Ibn Qastantin*
 - b. *Muslim Ibn Khalid az-Zanji*
 - c. *Said Ibn Salim al-Qaddah*
 - d. *Daud Ibn Abdurrahman al-Atar*
 - e. *Abdul Majid Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn ad-Darawardi*
- b. Empat guru beliau di Yaman yaitu :
 - a. *Mathraf Ibn Mazin*
 - b. *Hsyam Ibn Yusuf*
 - c. *Amru Ibn Abi Salamah*
 - d. *Yahya Ibn Hasan*
- c. Empat orang dari Irak yaitu
 - a. *Imam Waki' Ibn Jahra*
 - b. *Abu Husamah Himat Ibn Husamah,*
 - c. *Ismail Ibn Illiah,*
 - d. *Abdul Wahab Ibn Abdul Majid Al Bashriyani.*²⁶

Demikian lengkap perjalanan ekspedisi ilmiah yang dilakukan Imam Syafi'I dalam rangka menggali ilmu pengetahuan agama tanpa putus selama 36 tahun, dari suatu daerah kesuatu daerah lokalitas kondisional sebagai sarana kajiannya. Semua keanekaragaman dan pola pikir yang ia jumpai selama dalam perjalanannya ke Hijaz, Irak, Yaman, Siria dan Mesir mampu diakumulasikan menjadi suatu kerangka

²⁶ Moenawir Chalil, *Op., Cit*, h. 164

berfikir yang khas dan baru dikala itu. Aliran yang menitik beratkan dalil-dalil yang bersifat dogmatis dan aliran yang menomor satukan argumentasi rasional telah menjadi bagian dari pemikirannya secara independent.²⁷ Kondisi ini disebabkan karena keterbukaan beliau dalam rangka menerima seluruh corak pemikiran fiqh yang ada pada waktu itu tanpa ada kecenderungan terhadap salah satunya. Sebagai contoh ialah perjalanan beliau ke Mesir dalam mempelajari Fiqh al-Laitsi yang dikenal sebagai fiqh ahli ra'yi dan ahlul hadis. Dalam perjalanannya menggali ilmu-ilmu dari Al-Laitsi ini beliau dihadapkan kepada orang-orang yang benci terhadap Al-Laitsi dan mengubur serta membakar kitab-kitabnya. Beliau mencari kitab *Masail Fiqh* yang dikarang Al-Laitsi yang isinya mencakup sejarah Mesir, tafsir, Hadis, juga riwayat-riwayat yang menggambarkan sejarah pemikiran di Mesir sebelum Islam dan perkembangan kedudukannya. Namun sayangnya ia tidak dapat menjumpai semua itu, hanya beberapa masalah yang masih dihafal murid-murid Imam Al-Laitsi yang dapat diperolehnya. Di sini beliau menyaksikan banyak hal yang tidak pernah beliau temui sebelumnya, sehingga wawasan beliau semakin mendunia.²⁸

Imam Al-Syafi'i mempunyai murid yang banyak dan tersebar di beberapa daerah, diantaranya adalah :

1. Di Mekah, antara lain : Abu Bakar al- Humaidi, Ibrahim Ibn Muhammad al Abbas, Abu Bakar Muhammad Ibn Idris, Musa Ibn Abi al Jarud.

²⁷ Muhyiddin Abdus Salam, *Op.Cit.*, h. 40-41

²⁸ Abdurrahman As-Syarqawy, *Op.Cit.*, h. 85-87

2. Di Baghdad, Antara lain : Al-Hasan ass Saba', al-Husein Ibn Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad Ibn Yahya , yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, Ismail Ibn Yahya al-Mizani, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam dan Ar-Rabi'in Sulaiman Al-jizri.²⁹

Di antara murid beliau yang termashur adalah ahmad Ibn Hambal. Ia adalah murid beliau yang paling rajin menghadiri majelis pelajaran Imam Al-Syafi'i. Setelah dua tahun dikota Baghdad, dalam usia 22 tahun Imam Al-Syafi'i berangkat kekufa dan Baghdad, yaitu pusat kekalifahan Abbasiyah yang pada saat itu dipimpin oleh abu Ja'far Al-Manshur pengganti dari Harun ar-Rasyid. Dalam kesempatan ini beliau ketemu dengan murid-murid dan sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan. Dari mereka inilah beliau mengetahui tentang mazhab Hanafi.

Pengembaraan beliau kemudian dilanjutkan ke Parsi, Turki, dan Ramlah, sehingga beliau mengetahui kehidupan bangsa yang bukan arab lagi. Setelah dua tahun ditempat tersebut maka ia kembali kepada guru besarnya yaitu Imam Malik di Madinah. Karena kekagumannya kepada Imam Al-Syafi'i, ia mengizinkan Imam Al-Syafi'i untuk berfatwa sendiri dalam ilmu figh dan tidak lagi atas nama mazhab Maliki. Ia tinggal bersama Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 243-253

tahun 176 H. Secara keseluruhan Imam Al-Syafi'i menurut ilmu dari Imam Maliki selama 7 tahun, yaitu dari tahun 170-172 H dan 174-179H.³⁰

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Al-Syafi'i pergi ke Yaman dan menjadi mufti di sana dengan izin wali negeri tersebut. Di samping itu beliau itu beliau juga menuntut ilmu kepada Syekh Yahya bin Husein. Selain sebagai mufti, ia juga diangkat sebagai wali daerah Najran dan menikah dengan seorang putrid Yaman bernama *Hamidah binti Nafi'*, seorang putri keturunan Usman Ibn Affan.³¹

Ketika beliau di Yaman, ada sebuah fitnah yang menyebabkan beliau ditangkap dan dihadapkan kepada khalifah Harun Al-Rasyid, yakni bahwa beliau menyebarkan faham Syi'ah yang kala itu sangat dibenci di Abasyiah. Karena kakaguman Kalifah atas ketajaman pemikiran beliau akhirnya beliau dibebaskan dari tuduhan fitnah tersebut.

Pada bulan Syawal 198 H, Imam Al-Syafi'i Haijrah ke Mesir dan di sana ia tinggal dengan seorang ulama besar bernama Abdullah bin Hakam, seorang ulama yang pernah menjadi muridnya di Madinah. Ia tinggal di sana sampai tahun 204 H. hal yang pertama beliau lakukan ketika menetap di mesir adalah menziarahi makam Imam Al-Laitsi. Beliau melakukan tradisi baru dengan memulai sedikit pelajaran dan melangsungkan diskusi antara ustadz dan murid-muridnya. Meskipun Al- Syafi'i merasakan kebebasan berkreasi di Mesir karena lebih longgarnya pemakaiannya Ra'yu dan kecintaan masyarakat di sana pada syair, beliau dihadapkan juga pada

³⁰ Syaik M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h.72-73

³¹ *Ibid*, h. 25-26

orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Maliki dan menyombongkan diri dihadapan mereka. Mereka menuduh Al-Syafi'i dan pengikutnya tidak mengetahui hadis, namun hal itu ditentang dengan kesaksian Ahmad Ibn hambal bahwa tidak ada orang yang lebih mempertahankan sunnah selain beliau. Ahli ra'yu yang berkembang di mesir sebelum kedatangan Imam Al-Syafi'i, pada kehadiran beliau tidak lagi mencela ahli hadis.

Dalam hal kepribadian, beliau terkenal dengan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Hal ini tercermin dalam beberapa nasehat dan kata hikmah beliau yang mulia, antara lain :

1. Jika ku dapati air minum sejuk mengurangkan maruah tentu aku tidak meminumnya.
2. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang tidak melihat derajatnya, begitu juga semulia-mulia manusia adalah yang tidak melihat kemuliaannya.
3. Engkau dijadikan Allah SWT bebas, maka hendaklah engkau hidup bebas sebagaimana engkau dijadikan.³²
4. Barang siapa rela terhadap apa yang telah ada tentu lenyaplah dari padanya sifat nista.
5. Sebagus-bagus simpan yang akan berguna bagi seseorang itu ialah memelihara diri supaya sehat, dan sejahat-jahatnya ialah permusuhan.

³² Moenawir Chalil, *Op.Cit*, h. 176

6. Sekali-kali saya belum pernah bersumpah dengan nama Allah baik dengan sumpah yang benar maupun yang tidak benar.³³

Beliau adalah seorang yang sangat sederhana baik dalam hal makanan maupun pakaian beliau biasa memakai kain kapas dan kain tenun, kopiah yang tidak terlalu tinggi dan serban dari kulit yang tipis. Beliau tidak makan kecuali bila lapar dan bila makan tidak sampai kenyang. Kebiasaan beliau adalah memberikan sebahagian harta yang beliau peroleh kepada fakir miskin. Ketika ia mendapatkan hadiah dari Harun Al- Rasyid uang sebanyak 5000 dinar ia bagikan kepada fakir miskin dan ia hanya mengambil 100 dinar saja untuk keperluannya.

Imam Al-Syafi'i menetap di mesir selama hamper 6 tahun, sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir akhir Rajab 204 H.³⁴ Akhir hayat beliau diawali dengan sakit wasir yang beliau derita dan susah diobati. Hal ini disebabkan karena beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan kondisi tubuhnya semakin lemah dan penyakitnya semakin parah. Puncaknya pada saat beliau dianiaya oleh pengikut Fityan (pelaku kerusuhan dan kerusakan yang selalu menyebarkan perselisihan berdasarkan persoalan khilafiah). Mereka memukul Imam Al-Syafi'i hingga pingsan dan keadaan yang tidak sadar ia dibawa kerumahnya. Namun beliau menolak untuk diobati, ia hanya mengutus seorang kerumah nafiasah untuk meminta doa sebagaimana kebiasaannya bila sakit. Nafiasah berkata kepada utusanya itu : *“Semoga Allah menerimanya dengan baik dan memberi kenikmatan melihatnya”*.

³³ *Ibid*, h. 176

³⁴ *Ibid*, h. 224

Imam Al-Syafi'i sadar bahwa saat itu pertanda kedekatan akhir hayat beliau.³⁵ Beberapa wasiat yang beliau kemukakan ketika mendekati akhir hayatnya antara lain kepada *Ar-Rabi'* (salah seorang muridnya). Bahwa apabila beliau wafat hendaklah ia memberi tahu wali negeri Mesir dan memintanya untuk memandikannya. Tepat pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 29 Rajab 204 H beliau wafat dengan tenang sehabis shalat Isya' dalam usia beliau 54 tahun. Berita wafatnya Imam Al-Syafi'i dalam sekejap tersebar keseluruh kota Mesir dan orang-orang pun berdatangan dan turut berduka cita. Tatkala wasiat beliau disampaikan kepada wali negeri Mesir seketika itu pula ia bergegas kerumah beliau untuk memandikan jenazahnya. Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis shalat ashar dengan diantar ribuan umat dari segenap lapisan masyarakat Mesir untuk dimakamkan dipemakaman *Baru Zaharah* yang terkenal sebagai pemakaman keturunan *Abdul Hakam* yang sekarang terletak dibawah kaki gunung Al-Muqaththam di Mesir.³⁶

B. Karya-karya Imam Asy-Assyafi'i

Imam Al-Syafi'i semasa hidupnya banyak mengarang buku-buku dalam berbagai bidang dan juga bermutu tinggi, diantaranya dalam bidang hadits, ushul, fiqh dan sastra. Menurut sebagian ahli sejarah kitab yang disusun beliau dalam bidang-bidang tersebut ada 13 buah. Sedangkan menurut Yakut dalam kitabnya *Mu'jam al-udaba* sebagaimana dikutip Dr. Ahmad as-Syurbasi kitab-kitab yang

³⁵ Abdurahman As-Syarqawy, *Op. Cit*, h. 135

³⁶ Moenawir Chalil, *Op., Cit*, h. 225-226

dikarang Imam Al-Syafi'i tersebut puluhan jumlahnya. Namun kitab-kitab yang dikarang beliau tidaklah sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, tetapi hanya beberapa bab dalam ilmu fiqh dan kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitab al-Umm.

Kitab-kitab karangan beliau yang masih dapat kita jumpai sekarang dalam ilmu ushul fiqh antara lain: Al-Buwaiti, Al-Hujjah, Al-Imla', Ar-Risalah, Al-Umm, Ahkamul Qur'an, Abthalul Istihsan, Al-Qiyas, Al-Musnad, Al-amali, Al-qasamah, Al-jizyah, Harmalah, Jami'ul Ilmi, Jami'i Muzanni al-kabir, Jami'i Al-Muzanni As-Shaqhir, Qital ahlil Baghnyi.

Kitab al-Risalah dikarang oleh beliau tatkala beliau masih muda atas permintaan Abdurrahman Al-Mahdy, seorang imam ahlul hadist dan kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang mengenai ushul fiqh.

Sedangkan didalam kitab al-Umm yang ada sekarang ini terdapat tujuh kitab, yakni:

- a. Ar-Risalah Al-Qadimah (Al-Hujjah)
- b. Ar-Risalah Al-Jadidah
- c. Ikhtilaf Al-Hadist
- d. Ibthal Al-Istihsan
- e. Ahkam Al-Quran
- f. Bayadh Al-Farda
- g. Sifat Al-amr Wanahyi
- h. Ikhtilaf Al-Malik wa syafi'i

- i. Ikhtilaf Al-Iraqiyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin husain
- k. Fadha'il Al-Quraisy
- l. Kitab Al-Sunnah

Selain dari kitab diatas ada kitab lain yang berhaluan syafi'iah dalam perkembangan Mazhab ini turut banyak mengandung pola pikir beliau antara lain :

- a. Al-Ghayah wat taqrib karangan abu Syuja'
- b. Al-Hawi karangan Al-Mawardi
- c. Al-Irsyad karangan Ibnul Muqri
- d. Al Majmu' karangan Muhammili
- e. Al-Muharra fin Nazhar karangan Imam Thabari
- f. Al-Wakalah karangan Imam Jarjani
- g. Al-Khulashah karangan Al-Ghazaly
- h. Al-Muhadzdzab karangan Abu Ishaqas-Syirazi
- i. Al-Qawadul kubro karangan Izzuddin Bin Abdissalam
- j. Fathul Aziz karangan Imam Rafiq
- k. Fathul Qarib karangan Imam Qasim Al-Ghazi
- l. Kifayatul akhyar karangan Taqiuddin Al-Husaini
- m. Minhajuj Thalibin karangan An-Nawawi
- n. Minhajuj thulab karangan Zakaria Al-Anshari
- o. Mughni al muhtaj karangan Syekh Sarbainy Al-Khatib
- p. Nihayatul Muhaj karangan Ar-Ramzti

- q. Talkhishah karangan Ibnu Qashi
- r. Takmilal Al-Majmu' karangan Taqiyudin
- s. Tahjatul muktaj lisSyarhil Minhaj karangan Ibnu Hajar al-Haitamy

Selain kitab-kitab diatas masih banyak kitab-kitab lain yang beraliran mazhab Syafi'i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya di atas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi'iyah.

Demikianlah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Syafi'i dan kitab yang berhaluan Al-Syafi'i sebagai karya terbaik bagi orang yang ingin mendalami fiqh Mazhab Syafi'i.

BAB III

KONSEP SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah dan Dasar Hukumnya

Berbicara mengenai syirkah (persekutuan) dagang adalah terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, macam-macam, unsur syirkah, syarat dan rukun-rukunnya yang mengharuskan sahnya hukum tersebut.³⁷ Untuk lebih jelasnya maka akan menguraikannya satu persatu mengenai yang berkaitan dengan konsep syirkah sebagai berikut

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin maksud percampuran disini ialah seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara etimologi syirkah atau perkongsian berarti Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Menurut terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain : *Syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bagi kedua anggota syarikat untuk melakukan pembelanjaan (*tasharruf*). Menurut Mazhab Hambali *Syirkah* adalah merupakan persekutuan dalam kepemilikan dan pembelanjaan. Menurut

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman, (Semarang : Asy Syifa', 1990), Cet. II, h. 264

Imam Syafi'i *Syirkah* adalah hak tetap yang dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara menyeluruh. Sementara menurut Mazhab Hanafi *Syirkah* adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan.³⁸

Pengertian syirkah secara etimologi (Istilah), memperoleh pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan macamnya. Hal ini dikarenakan syirkah tersebut terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Syirkah mufawadhah, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, *Syirkah Abdan Dan Syirkah Mudharabah*.³⁹ Sedangkan syirkah menurut Abu Baharja al-Jazair, mengatakan, bahwa : “Syirkah adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang industri atau pertanian.⁴⁰

Menurut Taqyuddin An-Nabhani syirkah dari segi bahasa adalah penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', peseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁴¹

Syirkah (Perseroan) perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja. Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam*, Jus III, (Bairut: Darul al Fikr, 2003), h. 793

³⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. Ke 2, h. 155

⁴⁰ Abu Baharja Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. Ke 3, h.76

⁴¹ Taqyuddi An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 153

perjanjian. Dalam *Syirkah Inan* (serikat harta). Ulama sepakat untuk memperbolehkannya.⁴²

Dewan syariah nasional MUI dan PSAK no. 106 mendefenisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik itu mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

Dari defenisi syirkah tersebut di atas dapatlah kiranya dijadikan sebagai acuan dalam memahami syirkah bahwa pada dasarnya syirkah tersebut merupakan salah satu bentuk perkongsian, pencapuran harta dan perserikatan dalam perdagangan.

2. Dasar-dasar hukum Syirkah

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah adalah antara lain sebagaimana yang disyaratkan dengan kitabullah, sunnah dan ijma', sesuai dengan firman Allah dalam surat Shaad berikut ini yang berbunyi :



⁴² Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.134



Artinya; “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Shaad: 24)⁴³

Landasan musyarakah dari sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmat Safei berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيشِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا».

Artinya: “ Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi, Hadits Muhammad bin Al-Zarqoni dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknyanya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata sesungguhnya Allah SWT berkata; Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati temannya, maka saya keluar dari antara mereka berdua itu”. (Riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).⁴⁴

Maksud Hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan selalu ber sama orang yang berserikat dengan member pertolongan dan limpahan rizki dalam perniagaan mereka. Apabila di antara mereka telah melakukan khianat kepada sebagian yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, h. 739

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 H, h. 244

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 793

Maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas dua orang yang berserikat sepanjang mereka tidak melakukan khianat.⁴⁶

Mengutip dari tulisan Taqyuddin An-Nabhani dalam dasar-dasar hukum Syirkah Mengatakan : Perseroan (syirkah) boleh dilakukan sesama muslim atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan orang nasrani, majusi dan kafir Dzimmi lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar yang mengatakan : “ Rasulullah telah memperkerjakan penduduk Khaibar (orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman”. Dengan demikian, hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nasrani dan Kafir Dzimmi ialah mubah. Hanya saja, orang non Muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras barang haram lain sementara mereka melakukan perseroan dengan orang Muslim. Sedangkan barang haram yang di perdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualannya yang di pergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh di pergunakan.⁴⁷

Demikianlah beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan Syirkah yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sehingga jelas bagi kita bahwa syirkah tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun bagi orang non Muslim juga dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Islam.

⁴⁶ Ibnu Qudama, *Al-Mugni*, Juz V, h. 1

⁴⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 154

B. Syarat-syarat dan Rukun Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah yang terdapat dalam kitab *kifayatul akhyar* ada lima syarat sebagai berikut :

- a. Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
- b. Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya
- c. Harta-harta itu dicampur
- d. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta-harta itu.
- e. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.⁴⁸

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengatakan bahwa dalam syirkah tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena syirkah itu dianggap sah melalui akadnya, bukan melalui hartanya. Menurut tulisan Wahbah Al-Zuhaili, dalam syirkah ada syarat umum yang berlaku untuk ‘*Uqud* dan syarat khusus bagi syirkah *amwal*.⁴⁹

Syarat umum bagi syirkah ‘*Uqud* sebagai berikut :

- a. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
- b. Pembagian keuntungan di antara anggota yang harus jelas
- c. Pembagian keuntungan diambil dari laba perserikatan, bukan dari modal perserikatan.
- d. Sedangkan syarat khusus bagi syirkah al-Amwal , sebagai berikut:

⁴⁸ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul al-Fikr, 1999), jilid 1, h. 280

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002), hal. 125-126

- e. Modal perseroan harus hadir, baik ketika akad maupun ketika akan dilakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum bisa dihadirkan.
- f. Modal perseroan berupa uang, ini adalah kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun tidak bergerak, tidak diperkenankan.

Demikianlah beberapa syarat yang ada dalam syirkah sebagaimana yang penulis paparkan di atas, merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu serikat (perkongasian) untuk melakukan perdagangan (suatu usaha).⁵⁰

Adapun rukun-rukun syirkah sebagai berikut :

1. Ada Sigatnya (lafas akad)
2. Ada orang yang berserikatnya
3. Ada pokok pekerjaan⁵¹

Pengucapan lafas kalimat akad hendaklah mengandung arti izin menjalankan barang perserikatan. Umpamanya seorang diantara keduanya berkata, “kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lainnya.” Jawab yang lain, “saya terima seperti yang engkau katakan itu.”

C. Macam-macam Syirkah

⁵⁰ *Ibid*, h. 805-808

⁵¹ Zaidi, Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h.

Ada dua macam syirkah menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, ia mengatakan bahwa syirkah tersebut dibagi menjadi dua macam syirkah, yaitu :

1. Syirkah Amlak

Perkongsian amlak adalah perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad Syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat *Ikhtiyari* dan bersifat *Jabari*, yaitu:

1. Perkongsian Sukarela (Ikhtiar)

Bahwa dua orang atau lebih disertai tanah wakaf atau barang, hibah lain, kemudian ia menerimanya, maka barang yang dihibahkan atau barang yang diwaqafkan itu menjadi milik mereka berdua. Demikian pula apabila mereka membeli barang secara bersama, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai milik ikhtiyari.

2. Perkongsian Paksaan (Ijbar)

Perserikatan yang muncul secara memaksa dan bukan kehendak dari orang yang berserikat, misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan. Bagi mereka mau tidak mau harus menerima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk syirkah amlak ini sesuai dengan hak-hak orang yang berserikat. Masing-masing hanya dapat bertindak hukum terhadap harta serikat itu apabila ada izin dari pihak lain karena orang lain tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas harta seseorang yang menjadi mitra serikatnya. Jadi syirkah Amlak adalah suatu pernyataan tentang pemilikan

dua orang atau lebih terhadap satu barang, dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.⁵²

2. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud yaitu gambaran dari aqad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Pengertian syirkah uqud tersebut adalah menutip dari pengertian syirkah dari mazhab hanafi. Sebenarnya para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian syirkatul uqud, sehingga dalam pengertian dari macam-macam syirkah juga berbeda pula.⁵³

Syirkah uqud atau syirkah aqad (contractual Partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela, berkeinginan untuk membuat sesuatu perjanjian investasi bersama dan sebagai untung dan resiko perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal dan secara lisan. Namun demikian, sebagaimana halnya pada perjanjian yang lain, adalah lebih baik apabila perjanjian syirkah ‘uqud diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis oleh para saksi yang memenuhi syarat.⁵⁴

Menurut mazhab Hanafi Syirkah Uqud terbagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Syirkah Inan

⁵² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Edisi I, h. 26-27

⁵³ Chairulman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 79

⁵⁴ Sutan Remy Syahdeni, *Perbangkan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 59

Syirkah Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.⁵⁵ Syirkah ini tidak disyaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan presentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggung resiko masing-masing pihak.⁵⁶

Menurut Taqiyuddin An-Nabbni, perseroan 'Inan adalah perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-masing dengan kata lain, dua orang melakukan perseroan dengan harta masing-masing untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan mereka (tenaga mereka), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Maka perseroan ini disebut perseroan 'Inan, karena masing-masing pihak sama-sama ikut mengelola. Selanjutnya dijelaskan, perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Syarat Investasi tersebut harus jelas, sehingga dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir juga dengan kekayaan yang masih berupa Hutang, sebab seandainya terjadi pembubaran itu harus dikembalikan pada investasi awal. Sisamping itu, modal yang masih berupa hutang akan sulit dikelola secara langsung padahal inilah perseroan tersebut.

⁵⁵ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 163-164

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, ahli bahasa. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), Cet. Ke-2, h. 176

Perseroan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenis. Hanya saja, kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal bisa melebur jadi satu. Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka perseroan tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing persero boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak spakat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Syirkah ini merupakan syirkah yang berlaku saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjannya, maka diperkenankan modal anggota perseroan lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasekan dengan modal masing-masing, sebagai mana kaedahnya adalah keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing.⁵⁷

Syirkah inan hukumnya boleh berdasarkan hadis diatas dengan syarat.

a. Modal uang,emas, perak dan sebagainya yang dapat ditimbang atau ditakar.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 797

- b. Campuran barang itu sejenis dan sifatnya harus sama.
- c. Campuran modal itu benar-benar berbaur dan tidak dapat dibedakan milik masing-masing.
- d. Labanya dibagi sesuai kadar dalam modal.
- e. Masing-masing sekutu dalam syirkah berhak mencabut kembali akad perserikatannya.
- f. Syirkah semacam ini dapat dibagi dalam bentuk saham atau obligasi.⁵⁸

Syirkah ini dapat dikatakan Biro jasa perjalanan. Jika manusia mau melakukan dan memenuhi syarat-syarat ini niscaya manusia akan mendapatkan banyak manfaat dan mereka akan bahagia. Syirkah ini (biro) akan menjadi suatu lembaga yang besar dan beranggota puluhan ribu orang dari berbagai karakter dan daerah yang berbeda.⁵⁹

Biro ini dinamakan inan karena hanya mencakup sebagian modal. Sedangkan sebahagian harta yang lain digunakan bebas sesuai dengan kemauan kedua orang yang menggabungkan modal tersebut. Karena masing-masing dari keduanya membagi pengguna modal secara bersama-sama. Pada zaman jahiliah, bangsa arab sering menggunakan bentuk kerja sama ini, seperti apa yang dikatakan nabighah dalam syairnya. “Kami bergabung dengan kaum Quraisy dalam bagian dan posisinya sebagai orang yang menjalin kerja sama”.

⁵⁸ Zainuddin Muhammad Jambar, *Al-Islam 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Edisi 3, h. 25

⁵⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 441

Bentuk kerja sama semacam ini boleh menurut para ulama. Seluruh umat Islam telah mempraktikkan bentuk aktivitas ini sepanjang sejarah dan tidak ada seorangpun yang pernah menentangnya. Apa yang dipandang kaum muslim sebagai kebaikan, maka bagi Allah juga baik. Kerja sama ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat di setiap zaman dan dimanapun berada. Pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal. Kerja sama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.⁶⁰

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah menurut bahasa adalah kerjasama dan secara istilah adalah aqad yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama. Apabila salah satu anggota perseroan melakukan *Tasharruf* baik itu pembelanjaan maupun pembelian maka lain ikut menanggung terhadap tindakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya.

Syirkah Mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.
- c. Satu agama, sesama muslim.

⁶⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, h. 443-448

d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).⁶¹

Apabila salah satu anggota perseroan melakukan tasharruf baik itu pembelanjaan maupun pembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tindakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya. Menurut mazhab Hanafi dan Zaidiyah Syirkah ini diperkenankan oleh syara' dengan adanya hadis, ssebagai berikut :Apabila kalian saling menyerahkan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut. Saling serah menyerahkanlah kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa diperkenankan syirkah ini karena telah banyak orang yang melakukannya di masa itu, dan tak ada seorang pun yang memungkirinya (tidak ada orang yang menfikan muamallah dengan cara syirkah mufawadlah). Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Jumhur Fuqaha, menilai bahwa syirkah mufawadlah seperti yang dikemukakan mazhab Hanafi dan Zaidiyah tersebut diatas tidak dapat diterima karena sangat sulit untuk menentukan kesamamaan modal, kerja dan keuntungan. Dalam syirkah ini terdapat unsur unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin tindakan seorang akan dapat diterima pihak lain tanpa adanya persetujuannya.⁶²

3. Syirkah Wujud

⁶¹ Saleh Az-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hal. 474-475.

⁶² Ibnu Ruyd, *Op.Cit*, h. 265

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Syirkah ini adalah perseroan antara dua orang atau lebih sengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut.⁶³ Termasuk dalam kategori syirkah wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan abu tsauri syirkah ini hukumnya batal karena unsure syirkah ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan kedua unsure tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan juga disebut pula syirkah "Shoyani" jamak dari Shoni'taqobul dan ulama jama' dari amilun yaitu : perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁴

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, ahli bahasa. M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), cet. Ke-3, h. 271

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h.164

Perseroan abdan ini adalah perseroan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran maupun fisik. Seperti kerjasama antara insinyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburuan sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.

Mazhab Al-Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karena syirkah menurut mereka bisa terbangun melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengeruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula.

Pendapat mazhab hambali ini dengan syarat syirkah uqud, pada hal syirkah abadan adalah bagian dari syirkah uqud. Dikatakan demikian, bahwa syirkah uqud harus bisa diwakilkan dan aqad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karena hal itu dianggap oleh jumhur sebagai tindakan menguasai barang umum dan tidak sah.⁶⁵

5. Syirkah Al-Mudharabah

Mudharabah atau Qirad adalah termasuk dalam bagian dari macam syirkah. Dinamakan mudharabah karena mengikuti kebahasaan orang iraq, sedang Qirad

⁶⁵ Amir Sarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 250-251

adalah kebahasaan orang Hijaz. Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelolah modal dalam perdagangan tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi beban pemilik modal.

Mudharabah yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk suatu perseroan, dengan akta lain ada seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang dipergunakan untuk niaga dengan keuntungan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja kerugian yang diderita dalam perseroan ini sepenuhnya dipikul oleh yang punya modal dan bukan pada pekerjaan.⁶⁶

Perseroan ini tidak dinyatakan sah, hingga modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Dalam akad ini juga wajib diperkirakan bagian pengelola dan modal, dalam akad ini juga harus jelas nilainya. Pihak investor tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan karena itu adalah kewajiban pengelola, kalau hal itu menjadi syarat dengan alasan keamanan misalnya, maka hal itu menjadi batal. Adapun yang menjadi persyaratannya adalah persamaan dua modal dan harus tunai dan juga disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada lasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan syirkah inan. Walhasil, bahwa semua jenis ini cukup dengan hanya saling merelakan. Kafrena kunci apa saja yang berkenan

⁶⁶ *Ibid*, h. 160

dengan milik adalah kerelaan. Apa-apa yang menyangkut atau berkaitan wakalah atau ijarah, maka cukuplah dengan ketentuan tersebut.⁶⁷

BAB IV

⁶⁷ AmirSyarifuddin, *Op.Cit*, h. 244-245

PEMIKIRAN SYAFI'I TENTANG SYIRKAH

A. Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah dan Klasifikasi

Perseroan (*syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih⁶⁸, sedangkan menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.⁶⁹ Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (*Syirkah Amlak*) atau perseroan transaksi (*Syirkah Uqud*). Dalam hal ini dapat di klasifikasikan macam-macam syirkah, yaitu :

- a. Syirkah Amlak adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad syirkah. Syirkah ini adakalanya *bersifat ikhtiyari* dan *bersyifat jabari*.
- b. Syirkah uqud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.⁷⁰ Syirkah ini terbagi menjadi lima macam :
 1. Syirkah Inan
 2. Syirkah Abdan
 3. Syirkah Wujuh

⁶⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2, h. 153

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Secara garis besar menurut fuqaha' al-amshar (negeri-negeri besar), serikat (persekutuan / perseroan) itu dibagi menjadi empat macam yaitu : Serikat *Inan*, serikat *Abdan*, serikat *Mufawadhah*, dan serikat *Wujuh*, namun yang telah disepakati oleh fuqaha' adalah serikat inan, meskipun sebahagian fuqaha' tidak mengenal kata-kata tersebut, dan meski pula para fuqaha' memperselisihkan beberapa syaratnya, sedangkan tiga serikat yang lainnya masih diperselisihkan oleh fuqaha', dan diperselisihkan pula tentang sebahagian syarat-syaratnya, yakni bagi mereka yang menyetujuinya. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Asy-Syifa',] [, h. 264.

4. Syirkah Mufawadhah⁷¹5. Syirkah Mudharabah⁷²

Pembagian syirkah tersebut di atas merupakan sistem perekonomian yang ada didalam islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini apabila salah seorang anggota syirkah tidak hadir maka teman serikatnya boleh menggantikan atau memanfaatkan sesuatu atas seluruh harta yang diserikatkan itu, dengan catatan pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya yang tidak hadir. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda atau sesuatu yang diserikatkan itu tidak berfungsi sama sekali.

Konsep syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i akan dibahas dalam bab ini. Imam Al-Syafi'i dalam bahasan tentang syirkah ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga syirkah itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Al-Syafi'i didalam melakukan serikat (syirkah) adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (bentuk syirkah). Syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i adalah *perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu*. Konsep syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, dianratanya adalah :

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), jilid 13, Cet. Ke-2, h. 176

⁷² Perseroan mudharabah ini juga disebut Qiradh, yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada orang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *Op.Cit.*, h. 160.

1. Adanya percampuran harta.
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
3. Pembagian Keuntungan.⁷³

Imam Al-Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa : *Syirkah mufawadhah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah *Syirkah Inan*.⁷⁴ Imam Al-Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali syirkah Inan.⁷⁵

Dalam melakukan syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak milik sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka syirkah itu tidak sah.
2. Harta masing pihak itu harus sama dalam jumlah. Misalnya harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebahagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama di antara keduanya.

⁷³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989), jilid 5, Cet. Ke-2, h.130

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Hanafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 154

3. Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlah sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.⁷⁶

Imam Al-Syafi'i hanya membenarkan syirkah Inan, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan syirkah Inan ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

1. Harta Modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqoha' dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah sepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat "*Inan*" itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakati oleh para fuqaha' yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi ijma' telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang.

Mereka (fuqaha') berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'l-Qasim, Imam Malik.

⁷⁶ Hafid Abdullah, *kunci fiqih syafi'i*, h. 154-155, kemudian lihat, al-umm, h. 130

Imam Al-Syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam Al-Syafi'i harus sama.⁷⁷ Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Al-Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Al-Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta di dalam syirkah, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.⁷⁸

Percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karena harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

2. Pembagian Keuntungan

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 264-265.

⁷⁸ Imam Syafi'i mensyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya pencampuran harta tersebut, maka pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karena masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri. Lihat, Ibnu Rusyd, *Ibid.*, h. 267, kemudian menerangkan bahwa Imam Syafi'i mencampurkan harta masing-masing pihak hendaklah harta itu sama dalam jumlahnya. Kalau harta keduanya itu berupa barang ('ardh) dan ia hendak bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebahagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama diantara keduanya, kemudian masing-masing mengizinkan sekutu mengendalikannya. Dapat dilihat Hafid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 154

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modal keduanya sama maka besarnya keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sam juga, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.⁷⁹ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.⁸⁰ Imam Al-Syafi'i bepegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntunga diluar harta modalnya. Dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

3. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan diisyaratkannya kesamaan harta oleh Imam Al-Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta kedua tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah

⁷⁹ *Ibid*, h. 155

⁸⁰ Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nialinya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata, dan boleh tidak sama. Ali ra, berkata "*Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama*" (H.R. Abdurazzak, didalam *Al-Jami*), lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 157

satunya. Itu sebabnya Ibnu 'I-mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang , diaman masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya.⁸¹

Adapun syirkah (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Al-Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.⁸²

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Al-Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahliannya masing-masing.

Demikian beberapa hal yang berkenan dengan konsep Syirkah menurut pandangan Imam Al-Syafi'i hanya membolehkan syirkah inan. Syirkah inan merupakan salah satu sistem dari ekonomi islam yang menjadi patokan penulis dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Syirkah.⁸³

B. Implikasi Pemikiran Imam Al-Syafi'I tentang Syirkah di zaman Modren

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 268

⁸² Hafid Abdullah, *Loc.Cit.*, h. 155

⁸³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), h. 233

Sesuatu yang sangat wajar bagi manusia, bahwa secara nalurinya setiap orang itu menginginkan kebahagiaan hidup, baik hidup didunia maupun hidup diakhirat. Sehingga sebagai umat manusia berdoa setelah shalat, yaitu : doa tentang kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, sehingga perlunya usaha yang keras dan pengerahan segenap daya upayanya itupun belum bisa menjamin untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Di samping itu pula, hal ini berarti bahwa Islam mengarahkan manusia untuk mencapai kehidupan yang berkualitas dan bermutu baik.⁸⁴ Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan dunia, Islam membenarkan bentuk kerja sama yang berbentuk syirkah, baik itu berupa permodalan perdagangan dan lain sebagainya.

Islam mensyaratkan agar manusia mengikuti kebaikan didunia, Islam juga menganggap bahwa kehidupan ekonomi yang baik merupakan sesuatu rangsaangan bagi jiwa dan sarana untuk berhubungan dengan Allah SWT. Dari sini terlihat bahwa Islam juga memperhatikan masalah harta,⁸⁵ harta merupakan sara untuk memperoleh kebaikan, sedangkan sarana untuk menuju kepada kebaikan merupakan suatu kewajiban maka untuk memperoleh harta merupakan sesuatu kewajiban.

⁸⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Islam*, (Jakarta: Mizan, 1994), h. 199

⁸⁵ Mal (harta) para fuqaha menta'rifkan mal dengan : “ *Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan*”. dalam pada itu ada yang ment'rifkan dengan “ *sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya*”, Golongan Hanafiyah mentaqyidkan definisi mal ini dengan kemungkinan disimpan (iddikhar). Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari defenisi mal. Manfaat, menurut mereka masuk golongan milik, tidak termasuk dalam golongan mal. Mereka membedakan antara mal dan milik. Milik adlah suatu yang dapat kita bertasrurf padanya secara ikhtishash, tidak dicampuri oleh orang lain. Karenanya, manfaat masuk ke dalam bagian milik. Sedangkan mal adalah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan diwaktu hajat. Lihat, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, Cet Ke-2, h. 139

Berhubungan dengan masalah di atas seperti yang telah penulis kemungkakan mengenai konsep syirkah menurut pemikiran Imam Al-Syafi'i serta klasifikasinya, sejalan sekali bahwa konsep syirkah ini mempunyai nilai persamaan dengan persekutuan dalam ekonomi zaman moderen. Hal ini berti bahwa konsep syirkah menurut Imam Al-Syafi'i di zaman moderen ini sama. Artinya apabila konsep syirkah dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i itu diterapkan dalam perekonomian masa kini yang sekarang dilakukan oleh perusahaan. Disamping Keunggulan konsep syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i ada beberapa kelemahan yang pada saat ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik yaitu berkenan dengan masalah dimana Imam Al-Syafi'i mensyaratkan adanya persamaan jumlah dan sifat yang sama dalam modal yang mana pada saat sekarang ini dalam melakukan usaha bisa saja terjadi perbedaan tersebut. Namun hal itu tidak mengurangi dari pada keunggulan konsep syirkah yang dikemukakan Imam Al-Syafi'i, dimana ia juga membenarkan hal tersebut dalam konteks terjadinya perbedaan modal dalam berserikat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bagi kita bahwa konsep syirkah menurut pemikiran Imam Al-Syafi'i di zaman moderen sebenar lebih memungkinkan untuk terbentuknya perekonomian yang bagus, karena syirkah Imam Al-Syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person) sebagaimana yang dilakukan oleh system perekonomian zaman moderen. pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntung sendiri.

Perekonomian zaman modern ini berbentuk perseroan atau persekutuan yang dalam operasionalnya juga dilakukan beberapa orang (dua orang atau lebih) seperti halnya dalam konsep syirkah. Syirkah yang berkembang adalah syirkah inan (biro jasa pelayanan) yang mana syirkah inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan didalam dunia bisnis, hal ini karena sifatnya yang fleksibel. Yang terkait dengan syirkah inan adalah PT, Bank, CV, Koperasi, Leasing (Ijarah), dan Investasi.⁸⁶ Selanjutnya dijelaskan, perseroan semacam ini yang menjadi Investasi adalah uang. Sebab uang, adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenankan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nialainya pada saat melakukan transaksi.

Konsep syirkah dalam hukum Islam dengan perekonomian masa kini, akan menemukan titik persamaan antara konsep syirkah dengan persekutuan dalam perekonomian masa kini, bahwa bentuk persekutuan dalam perekonomian masa kini itu secara umum mempunyai persamaan dengan konsep syirkah yang ada dalam islam, terutama pada syirkah Inan. Seperti perseroan terbatas dalam perekonomian masa kini, bila ditarik persamaan dengan konsep syirkah, maka sama seperti syirkah inan dalam *Syirkah Amwal*.⁸⁷ Dalam perekonomian Islam selalu bertumpu kepada etika bisnis yang sehat. Sedangkan etika bisnis dalam prospek Islam adalah penerapan ajaran-ajaran islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-sunnah

⁸⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang wakaf, Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), cet ke-1, h. 26

dalam dunia bisnis. Bentuk kerja sama semacam ini boleh menurut para ulama. Seluruh umat islam telah mempraktikkan bentuk aktivitas ini sepanjang sejarah dan tidak ada seorangpun yang pernah menentangnya. Apa yang dipandang kaum muslim sebagai kebaikan, maka bagi Allah juga baik.

Rasulullah pernah menggunakan jasa biro itu, dan orang-orang Islam juga selalu berinteraksi secara baik dengan biro itu. Rasulullah tidak melarang dan tidak menginginkan orang-orang yang mendirikan biro semacam ini. Dalam istilah hadist, ketetapan adalah termasuk salah satu dalil hadits.

Kerja sama ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat di setiap zaman dan dimanapun berada. Pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal. Kerja sama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.

C. Analisa Syirkah Al-Syafi'i menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kerjasam menurut Hukum Islam membolehkan selama kerja sama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا لِحُرَّتِهِمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لِأَنَّكُمْ كُنتُمْ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً وَأَنْتُمْ لَمَّا كُنتُمْ كَافِرِينَ ۚ
 وَلَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا لِحُرَّتِهِمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لِأَنَّكُمْ كُنتُمْ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً وَأَنْتُمْ لَمَّا كُنتُمْ كَافِرِينَ ۚ
 وَلَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا لِحُرَّتِهِمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لِأَنَّكُمْ كُنتُمْ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً وَأَنْتُمْ لَمَّا كُنتُمْ كَافِرِينَ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁸⁸(Q.S. Almaidah: 2)

⁸⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), h. 135

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerja sama adalah tolong menolong dan diberikan kemudahan pergaulan hidup dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang mempunyai barang untuk diperdagangkan tapi tidak bisa mengelolanya sendiri dan ketidak mampuannya.⁸⁹ Agama Islam mewajibkan kepada segala pengikutnya saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam kebaikan. dia tidak mengizinkan adanya kaum yang menjaukan diri dari pencarian penghidupan dan hidup hanya dari kasihani tidak boleh ada dalam Agama Islam.⁹⁰ Dalam memperoleh harta seperti ini jelas dalam Islam membolehkan, asal tidak saling merugikan dari satu pihak ke pihak yang lain karena kerjasama dalam Islam selalu tolong-menolong sesama manusia agar mendapatkan harta yang baik dan dihalalkan dalam jual beli yang datang dari pembelanjaan harta yang didasari dengan saling rela merelakan.⁹¹

Syirkah inan secara sederhanadiartikan dengan “kerja sama dalam modal usaha”. Secara lengkap mengandung arti kerja sama beberapa orang pemilik modal dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama dalam usaha, baik dalam perdagangan atau industri, yang keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Syirkah inan merupakan salah satu bentuk dari syirkah uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Inilah syirkah dalam bentuk hakikinya. Muamalah

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), h. 242

⁹⁰ Ahmad Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.125

⁹¹ Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet III. h.184

dalam bentuk ini disepakati oleh ulama hukumnya boleh atau mubah. Kebolehan hukumnya dapat dilihat dari al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Dasar hukumnya dalam Al-Quran diantaranya pada surat shaad ayat 24:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْتِرَابَتِهِمْ يَصْطَلِحُونَ إِلَّا لَمَنْ يَلْمِزْهُمْ عَتَمَةً يَدِئُونَ
 . . وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْتِرَابَتِهِمْ يَصْطَلِحُونَ إِلَّا لَمَنْ يَلْمِزْهُمْ عَتَمَةً يَدِئُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْتِرَابَتِهِمْ يَصْطَلِحُونَ إِلَّا لَمَنْ يَلْمِزْهُمْ عَتَمَةً يَدِئُونَ
 Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu

sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Saad: 24)

Hadits Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, dan Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Rahmat Safei berikut ini:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، حدثنا محمد بن الزبيرقان، عن
 أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه، قال: «إن الله يقول: أنا ثالث
 الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما».

Artinya: “ Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi, Hadits Muhammad bin Al-Zarqoni dari Abi Hayan Attaimi dari Bapaknya; dari Abi Hurairah bersamanya ia berkata sesungguhnya Allah SWT berkata; Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu selama salah satu pihak tidak mengkhianati temannya, jika salah satu mengkhianati

temannya, maka saya keluar dari antara mereka berdua itu”. (Riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah).⁹²

Hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapat keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Menurut penulis tentang kesimpulan di atas bahwa dengan adanya kemudahan dalam kerjasama maka ekonomi perbangkan di Indonesia ini akan berkembang. Pada zaman rasul syirkah ini juga telah ada dan hukumnya boleh.⁹³

Syirkah Abdan adalah Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih melakukan hal yang mubah dengan fisik mereka seperti mencari kayu, semua jenis pekerjaan atau profesi dan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka berdasarkan kesepakatan dan kerelaan mereka. Syirkah Abdan kerja sama dalam usaha. Menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah : Syirkah abdan ini diterima syara' karena tujuan dari syirkah ini adalah untuk mencari keuntungan dan hak itu telah banyak dilakukan. Syirkah bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan syirkah bentuk ini adalah syirkah yang melibatkan pekerjaan.

Mazhab Maliki menambahkan kebolehan syirkah ini, karena syirkah ini dengan syarat perbuatan yang dilakukan oleh para pesero haruslah sama (sejenis) meskipun tidak sama pekerjaannya tetapi masih berhubungan dengan yang dikerjakan oleh persero lain maka hukumnya tetap boleh.

⁹² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Sudan Bairut, 675 H), h. 244

⁹³ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Putaka Setia, 2006), h. 42

Mazhab Al-Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karena syirkah menurut mereka bisa terbangun melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengeruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula. Dalil yang dijadikan landasan Al-Syafi'i adalah bahwa syirkah hanya khusus pada harta bukan pada pekerjaan, karena hal tersebut akan menimbulkan penipuan menurut mereka. Menurut panulis pada dasarnya jika tidak punya harta (modal) maka bagaimana hendak melakukan suatu pekerjaan itu, begitu pula jika mempunyai harta tapi tidak ada yang mengerjakannya juga tidak bisa maka dari itu kita punya harta dan pekerja barulah terlaksana dengan baik. Mazhab Hambali menambahkan alasan kebolehan syirkah ini, karena syirkah ini tetap diperbolehkan hingga dalam pekerjaan yang mubah sekalipun. Seperti kerja sama mencari rumput, kayu hutan, mincing dan barang mubah lainnya.

Pendapat mazhab Hambali ini bertentangan dengan syarat syirkah uqud, padahal syirkah abdan adalah bagian dari syirkah uqud. Dikatakan demikian, bahwa syirkah uqud harus bisa diwakilkan dan akad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karen hal itu dianggap oleh jumhur sebagai tindakan menguasai barang umum dan ini tidak sah.⁹⁴

Syirkah Wujuh adalah wibawa dan kepercayaan. Syirkah wujuh adalah kontrak atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para

⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 267

pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi dua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya, dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak. Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiyah syirkah ini diperkenankan oleh syara' karena syirkah ini merupakan syirkah al-uqud yang memuat atau menerima perwakilan baik keperluan menjual atau membeli, juga karena model syirkah ini sudah sering dilakukan dan terjadi dikalangan manusia tanpa adanya perselisihan. Az-Zuhaili menyimpulkan pendapat ini setiap pekerjaan yang disepakati, maka diperkenankan melakukan kerja sama (Syirkah) didalamnya. Contoh syirkah ini mereka membeli barang secara kredit dari satu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.

Menurut mazhab Maliki, Al-Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan abu tsauri syirkah ini hukumnya batal karena unsur syirkah ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan kedua unsur tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi. Menurut penulis penjelasan diatas menekankan bahwa pada dasarnya pekerjaan itu bukan berdasarkan kepercayaan saja tapi pada modal dan pekerjaan, jika kita melakukan kerjasama hanya berdasarkan kepercayaan dimana kita dapat mengetahui perkembangan modal dan keuntungan jika pada dasarnya hanya dengan

kepercayaan.⁹⁵ Menurut penulis keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjamin, dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan persentase kepemilikan mereka sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.

Syirkah Mufawadhah kerja sama dalam modal dan usaha. Syirkah mufawadhah adalah setiap mitra kerja saling menyerahkan kepada mitranya semua keputusan financial dan sikap baik berupa keputusan jual maupun beli. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Jumahur Fuqaha, menilai bahwa syirkah mufawadhah seperti yang dikemukakan mazhab Hanafi dan Zaidiyah tersebut diatas tidak dapat diterima karena sangat sulit untuk menentukan kesamamaan modal, kerja dan keuntungan.⁹⁶ Syirkah ini merupakan bentuk gabungan dari macam syirkah diatas keuntungan di bagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian disesuaikan dengan kadar kepemilikan setiap anggota serikat.

Syirkah Mudharabah arti asalnya "berjalan diatas bumi untuk berniaga" atau yang disebut juga Qiradh yang arti asalnya saling mengutang. *Muamalah* dalam bentuk *Mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Terdapat riwayat dari Suhail menurut yang diriwayatkan oleh

⁹⁵ Amir Syaifuddin, *garsi-garis besar fiqih*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 247-251

⁹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Smarc Rafika 1994), h. 81

Ibnu Majah tentang ucapan Nabi yang bunyinya: *Tiga hal padanya terdapat berkah : jual-beli dengan pembayaran kemudian, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual-beli.*

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Menurut penulis kesimpulan diatas pembagian keuntungannya dibagi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ atau lain sebagainya. pembagian ini berbentuk kesepakatan yang didasari saling rela, maka kontrak kerjasama sah, sedangkan sisa pembagian diberikan kepada mitra kerjanya. Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha.

Kerja sama mudharabah berakhir bila syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi: atau pekerjaan tidak lagi mampu melanjutkan usahanya atau salah satu pihak meninggal dunia. Hasil usaha diperhitungkan sampai terputusnya hubungan kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penganalisaan terhadap masalah studi terhadap pemikiran imam Syafi'i tentang syirkah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (*Bentuk Syirkah*) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsure seperti: adanya pencampuran harta, pekerjaan pada harta itu (Badan Usaha) dan pembagian keuntungan.
2. Syirkah imam syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kempentingan bersama, bukan kepentingan individu (person). Sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern. Dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri.
3. Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut perspektif hukum islam adalah syirkah inan, syirkah inan merupakan salah satu bentuk dari syirkah uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan saran sebagai berikut : pada masyarakat Indonesia umumnya dan kaum muslim pada khususnya diharapkan syirkah Imam Al-Syafi'i dapat menunjang terjadinya perkembangan ekonomi masa sekarang, dan tidak ada kecurangan dan mementingkan keuntungan sendiri.
2. Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi masa kini, diharapkan konsep syirkah imam Al-syafi'i dapat diterapkan di zaman modern ini agar tercapai keuntungan yang adil. Dan dimengerti oleh masyarakat dan dapat dijalani dengan baik maupun dengan adil.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi orang yang ingin meneliti kembali syirkah imam Al-syafi'i menjadi yang lebih baik lagi dan makin jelas dalil dan hadistnya dan dapat melakukan konsep syirkah ini karena ini yang dibolehkan oleh Imam Al-Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Baharja Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Sudan Bairut, 675 H
- Ahmad Al-Syurbasi, *al-Aimmatul Arba'ah*, terjm. Sabil Husada, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang wakaf, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978
- Ahmad Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Islam*, Jakarta: Mizan, 1994
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana 2003
- Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie, 1989, Jus V
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie, 1989
- Chairulman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafinka, 2004
_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Smarc Rafika 1994
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ttp: Ictisar Baru Van Hoeve, 1996
- Khudori Soleh, *Fiqih kontekstual (Perprktif Sufi-Sufi Falsafi)*, Muamalah Jilid V, Jakarta: PT. Pertja, 1999
- Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002
- Ibnu Rusyd, *Bidyatu'l Mujtahid*, terj. Abdurrahman, Semarang: Asy Syifa', 1990
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- _____, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

- _____, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002
- Muhammad Bin Idris Al-syafi'i, *Al-Umm*, Jus I, Bairut: Darul Fikri, 1990
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: Lentera, 2007
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mashab Hanafiy, Maliky, syafi'y, Hambaly*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Muhyiddin Abdus Salam, *Muqif Imam syafi'I min madrasah Al-Iraq Al Fiqhiyyah*, Ahli Bahasa, M. Mahrus Muslim, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Saleh Az-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Syaid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid XIII, Bandung: Al ma'arif, 1993
- _____, *Fiqih Sunnah*, terj.H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1988
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Syaik M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Bairut: Daul al-Fikr, 1999
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Figih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam*, Jus III, Bairut: Darul al-Fikr, 2003

Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, Surabaya: tp. 1989

Zainuddin Muhammad Jambar, *Al-Islam 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003